

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN ACEH SELATAN****Henni Shintia Dewi**

Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : alhafisoyik@gmail.com**ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang di pungut daerah yang berasal atau diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan tolok ukur untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan PAD, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.. Salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah adalah bersumber dari pendapatan pajak daerah. Pemberian kewenangan kepada Kepala Daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan PAD. Pendapatan Daerah merupakan komponen penting dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk kebutuhan keuangan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD termasuk dari penerimaan PBB P2. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana evaluasi kebijakan dalam pembayaran PBB terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan" Tujuan penelitian adalah "Untuk menganalisis dan menjelaskan hasil evaluasi kebijakan dalam pembayaran PBB terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan". Metode peneltian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil pada penelitian ini dihubungkan pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn pada Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsifitas, Ketepatan dan Perataan, dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Selatan.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Sumber Pendapatan

ABSTRACT

Regional Original Revenue (PAD) is regional revenue levied by the region which is derived or obtained based on regional regulations in accordance with statutory policies. PAD is a benchmark for calculating the financial independence of a region in carrying out regional government administration. The level of independence of a region will increase as PAD revenue increases, thereby reducing dependence on transfers from the central government and other local governments.... One of the largest contributors to local revenue is sourced from local tax revenue. The granting of authority to the Regional Head has resulted in the collection of various types of local taxes and levies, one of which is Land and Building Tax. Based on Law Number 28 of 2009, the transfer of PBB P2 to local taxes has great potential to increase PAD. Regional Revenue is an important component in the composition of the Regional Budget (APBD) because it is a source of income that can be used for financial needs in the region. Therefore, the Government of South Aceh Regency must optimize the sources of PAD revenue including from PBB P2 revenue. The formulation of the problem in this research is "How is the evaluation of policies in PBB payments on increasing Regional Original Revenue of South Aceh Regency" The purpose of the research is "To analyze and explain the results of the evaluation of policies in PBB payments on increasing Regional Original Revenue of South Aceh Regency". The research method uses descriptive qualitative methods. The results of this study are linked to William N. Dunn's policy evaluation theory on Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Responsiveness, Accuracy and Equity, in the implementation of land and building tax collection in South Aceh Regency.

Keywords : Policy Evaluation, Regional Original Revenue, land and building tax, Revenue Source

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum untuk pengembangan Desentralisasi atau Otonomi Daerah di Indonesia. Dengan adanya Desentralisasi, Kabupaten/Kota mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan daerah mereka sendiri. Kewenangan ini mencakup pengaturan dan pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menunjukkan kecerdasan dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi untuk mendukung keberlanjutan pemerintahan daerah dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penerimaan pajak daerah diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola dengan efektif dan efisien hasil penerimaan pajak

daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya keterbatasan sumber daya alam, pemerintah daerah tidak hanya berpusat pada sumber daya alam untuk menjadi sumber pendapatan dalam anggaran belanja daerah. Diharapkan APBD mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, dan pembangunan di berbagai sektor. APBD dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatan dan mendapat dukungan pembiayaan. Pencapaian ini diharapkan dapat dilakukan melalui perluasan pendapatan daerah dan pendapatan tugas pembantuan yang dikombinasikan dengan pemindahan aset dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah harus mampu mencari dan menciptakan sumber pendanaan dalam meningkatkan pos pendapatan daerahnya. Maka dari itu, perlunya menggali dan mengoptimalkan potensi daerah agar berdampak pada keoptimalan pendapatan daerah. Dari banyak sektor penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk kedalamnya. Pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatain lain yang sah termasuk dalam sumber pendapatan PAD. Penggalian potensi pajak daerah menjadi sumber pendapatan dapat dilakukan menjadi upaya pengoptimalan PAD. Pendapatan Asli Daerah menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD-nya maka semakin tinggi kemandirian daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah pajak digunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan harus mampu meningkatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya berasal dari PAD. Peningkatan penerimaan PAD akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dialihkan menjadi pajak daerah. Akibatnya, kewenangan untuk mengenakan PBB P2 juga dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Di Kabupaten Aceh Selatan, pemungutan PBB didasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dari table berikut ini bisa kita lihat seberapa besar pendapatan daerah yang diperoleh dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, kita lihat dalam Laporan Realisasi Pendapatan Daerah 2019 – 2022 berikut ini :

Tabel 1
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 - 2022

Tahun	Realisasi PBB (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	%
2019	560,313,881,00	139.976.611.272,05	0,4
2020	870,655,146,00	134.381.481.918,13	0,64
2021	952,539,622,00	132.246.459.929,68	0,72
2022	1,033,479,544,00	163.712.369.375,88	0,63

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Kontribusi pendapatan dari sector PBB-P2 terhadap penerimaan PAD Kabupaten Aceh Selatan sangat kecil karena hanya berkontribusi paling tinggi hanya sebesar 0.72 % pada tahun 2021 dari keseluruhan penerimaan PAD. Fakta bahwa hanya sektor pedesaan dan perkotaan yang berkontribusi terhadap kontribusi PBB terhadap pajak daerah menyebabkan kecilnya jumlah tersebut. Angka ini juga dipengaruhi oleh kontribusi pajak lain khususnya dari pajak-pajak daerah yang termasuk sebagai penyumbang terbesar bagi PAD Kabupaten Aceh Selatan. Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada hubungan antara realisasi penerimaan PBB dengan Realisasi PAD, jika realisasi penerimaan PBB meningkat maka dapat mendorong kenaikan atau peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Evaluasi dalam kaitan ini adalah untuk melihat keberhasilan yang dinilai dari dampak atau hasil yang dicapai. Adapun Fenomena dalam meningkatkan PBB tersebut masih dihantui beberapa hal yang masih menjadi gejala dan masalah :

1. Diketahui bahwa lebih kurang 79 persen wilayah Kabupaten Aceh Selatan berada pada kawasan lindung sehingga potensi penerimaan PBB hanya dapat dipungut melalui PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Sementara PBB sektor Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan berada dibawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Diketahui bahwa pencapaian realisasi penerimaan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dalam penetapan PBB masih belum sesuai dengan kondisi lapangan seperti salah nama dan salah kelas harga penetapan harga.
3. Masih terbatasnya anggaran dalam pengelolaan PBB dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masih kurangnya sosialisasi tentang manfaat dan dampak dari penerimaan PBB sehingga penerimaannya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Masih rendahnya SDM pengelola PBB sehingga perencanaan terhadap penerimaan PBB terkesan seperti apa adanya.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi dalam meningkatkan penerimaan PBB masih belum optimal di Kabupaten Aceh Selatan sehingga berdampak kepada rendahnya pembiayaan pembangunan berupa rendahnya penerimaan PAD serta Daya Saing Daerah menjadi relatif rendah. Pelaksanaan kebijakan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 4 Tahun 2013 ini dilaksanakan dengan melalui tahapan-tahapan atau langkah evaluasi yang harus disesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada di lapangan serta sesuai dengan kebijakan yang telah lebih dulu ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah " Bagaimana evaluasi kebijakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan".

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan analisis, ini adalah dua komponen utama dari metode penelitian kualitatif. Sudut pandang subjek dalam penelitian kualitatif lebih digaribawahi, berbeda dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, penelitian ini berpedoman pada data dan menggunakan landasan teori sebagai bahan penjas. Semakin banyak dan semakin detail data yang di peroleh maka semakin baik hasil penelitian tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Kebijakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Selatan

Hasil penelitian mencakup analisis data dan fakta yang diperoleh dari lapangan, kemudian disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian ini, penulis akan membahas evaluasi kebijakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Qanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan Daerah ini secara rinci menetapkan mengenai objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Selain itu, Qanun tersebut juga mencakup aspek administratif dan sanksi yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak.

Penelitian ini akan menguraikan bagaimana kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diimplementasikan di Kabupaten Aceh Selatan, dan sejauh mana keberhasilannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Evaluasi tersebut mencakup analisis efektivitas pelaksanaan kebijakan, ketercapaian tujuan pembayaran pajak, serta dampaknya terhadap keuangan daerah. Eksistensi dari adanya Peraturan Daerah ini juga berfungsi sebagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah mengenai pemungutan pajak dapat memberikan kemudahan terhadap Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya yang telah dialihkan oleh Pemerintah Pusat. Apabila suatu kewenangan dapat diselenggarakan dengan baik maka suatu daerah juga memiliki peran dalam mengupayakan terwujudnya otonomi daerah.

Dalam sebuah suatu lembaga pemerintahan penetapan kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelaksanaannya semua

ketentuan yang tercantum didalamnya telah diikuti dengan benar. Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kebijakan yang ditujukan agar penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Selatan sesuai target yang sudah ditetapkan.

Di lihat dari tujuan kebijakan dan sasaran kebijakan maka dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Selatan belum efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2, hal ini terjadi karena pemungutan pajak bumi dan bangunan belum memenuhi target yang telah ditetapkan meskipun setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Evaluasi dalam kaitannya dengan teori yang digunakan dapat kita uraikan sebagai berikut

a. Efektivitas: Efektif adalah keberhasilan pencapaian hasil yang telah sesuai dengan tujuan ditetapkan, menunjukkan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyelenggaraan kebijakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), efektivitasnya masih terbatas. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan setiap tahunnya, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2. Target yang telah ditetapkan belum tercapai sepenuhnya, menunjukkan adanya tantangan atau hambatan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dalam implementasi kebijakan tersebut.

b. Efisiensi: Efisiensi berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, sumber daya yang dimaksud berupa tenaga, uang dan waktu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, mencerminkan hubungan antara efektivitas dan jumlah usaha, umumnya diukur dalam bentuk biaya atau ongkos moneter. Evaluasi efisiensi biasanya dilakukan dengan melihat kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau usaha dengan pengeluaran uang yang minimal, diukur dari perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Dengan kata lain, efisiensi mengacu pada upaya untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal dalam konteks ekonomi. Indikator efisiensi cukup baik, karena dengan keterbatasan anggaran kebijakan tersebut tetap berjalan. Namun diharapkan ke depannya usulan anggaran untuk pengelolaan PBB bisa direalisasikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan di sector PBB. Karena pelaksanaan kebijakan tanpa diiringi oleh anggaran yang mencukupi, sehingga menjadi salah satu penghambat keberhasilan kebijakan.

c. Kecukupan: Kecukupan menunjukkan sejauh mana efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang muncul sebagai masalah. Ini mengukur sejauh mana suatu kebijakan atau program dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada. Meskipun indikator kecukupan menunjukkan kinerja yang baik, pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), sebaiknya melakukan terobosan

dan inovasi untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pajak bagi para wajib pajak. Dengan melakukan hal ini, dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan awalnya tetapi juga dapat lebih efisien dan memuaskan kebutuhan masyarakat serta memberikan solusi yang lebih baik terhadap masalah yang dihadapi.

d. Pemerataan: Pemerataan dalam kebijakan merujuk pada prinsip bahwa kriteria kesetaraan harus sesuai dengan realita yang adil dan sosial, dengan fokus pada penyampaian hasil dan upaya tanpa keberpihakan. Ini berarti bahwa kebijakan pemerataan bertujuan untuk mendistribusikan hasil atau usaha secara adil dan merata. Namun, dalam konteks peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis dan penanggung jawab dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2), belum mencapai keberhasilan. Distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) juga masih menjadi kendala dalam mencapai pemerataan yang diinginkan.

e. Responsifitas : Responsifitas dalam kebijakan dapat diartikan sebagai tanggapan dari suatu tindakan, yang menyiratkan tanggapan terhadap sasaran kebijakan alternatif yang dipilih atas penerapan suatu kebijakan. Dalam hal ini masyarakat menunjukkan respon negative berupa masih banyaknya masyarakat yang menunggak atau menolak membayar PBB diakibatkan masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pembayaran PBB.

f. Ketepatan: Ketepatan dapat diartikan sebagai penilaian terhadap nilai tujuan suatu program dan sejauh mana estimasi yang mendasarinya dapat diandalkan. Hal ini mencerminkan kekuatan prediksi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang digunakan untuk menilai sejumlah alternatif sebagai rekomendasi adalah untuk menentukan apakah hasil dari rekomendasi tersebut memenuhi tujuan yang diinginkan. Terdapat beberapa indikator ketepatan, seperti ketepatan tujuan program kebijakan, ketepatan strategi kebijakan, dan ketepatan penetapan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

4. Kesimpulan

Setelah menganalisis pokok permasalahan yang ada maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pembayaran pajak bumi dan bangunan belum berjalan maksimal karena belum mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator yaitu, yang pertama indikator efektifitas, dapat dilihat dari belum tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun setiap tahunnya ada peningkatan penerimaan dari tahun sebelumnya namun dikarenakan target yang ditetapkan juga meningkat menyebabkan penerimaan belum mencapai target. Dari indikator efisiensi dimana tidak adanya anggaran dalam pelaksanaan pemungutan PBB yang menyebabkan kinerja petugas pemungut tidak maksimal, dan juga tidak adanya anggaran untuk yang ketiga indikator kecukupan dimana belum tersedianya fasilitas untuk pembayaran PBB yang dapat dilakukan dimana saja dan waktunya kapan saja. Yang keempat yaitu indikator pemerataan dimana masih banyak masyarakat yang tidak menerima SPPT yang membuat masyarakat sebagai wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Indikator kelima yaitu responsifitas belum mendapat respon yang baik dari masyarakat ditandai dengan adanya respon negative

dari wajib pajak dengan tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Indikator keenam yaitu dilihat dari indicator ketepatan tujuan belum terlaksana dengan baik, karena hal-hal yang menjadi tujuan yaitu peningkatan pendapatan asli daerah belum tercapai.

5. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan penerimaan pajak maka program layanan pembayaran pajak harus dikembangkan dan ditingkatkan agar selalu dapat merespon kebutuhan masyarakat, karena hambatan pada pelaksanaan pemungutan pajak cukup beragam, antara lain : data wajib pajak, penetapan NJOP, penetapan target dan realisasi yang tidak sesuai, verifikasi subjek dan objek pajak mutlak diperlukan karena masih banyaknya data subjek dan objek pajak yang tidak up to date, serta peningkatan fasilitas pelayanan berupa inovasi dalam pembayaran PBB. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia pemerintahan perlu ditingkatkan dalam menunjang pelaksanaan tugas serta fungsinya karena teknologi informasi memberikan pengaruh pada peningkatan pelayanan administrasi pajak, dengan pajak online memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012) Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah, (On line)
- Djajadiningrat. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan publik. Jogyakarta :UGM Press:
- Dye ,Thomas R(1992)" Understanding Public Policy". New Jersey : Prentice Hall
- James P. Lester, Joseph Stewart 1996 Public Policy: An Evolutionary Approach
- H. Rochmat Soemitro, Refika aditama, 1998 Perpustakaan STIEM Bongaya, Makassar
- Hasna, Rosnani Daga dan Sujatmiko dalam Jurnal Manajemen Sains Tahun 2020 dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000. Penyesuaian Besaran NJOP Tidak Kena pajak sebagai dasar perhitungan PBB.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis. London: Sage
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan dan Pendataan Objek PBB.

Peraturan Bupati No 98 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pembagian Besaran Serta Petunjuk Pelaksanmn Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja pada perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 8 tahun 2020 perubahan atas peraturan bupati Aceh Selatan nomor 24 tahun 2014 tentang klasifikasi penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Sunyoto, and Ery Hidayanti. "Pelimpahan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-PP) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Menjadi Pajak Daerah, Antara Peluang Dan Tantangan". *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (September 30, 2011): 43–54. Accessed September 8, 2023. <https://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/wiga/article/view/49>

Samsubar, Saleh. 2003. "Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia", Vol. XIV No. 2 Desember 2003, Semarang, Media Ekonomi & Bisnis.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah